



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Skr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sukamara, 16 Februari 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Oren, 16 April 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Oren, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara melalui aplikasi e-Court dengan Register Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 07 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 M atau bertepatan dengan 20 Syaban 1435 H pukul 08.00 Wib, telah dilaksanakan perkawinan yang sah dan sesuai syariat Islam antara Pemohon dengan Termohon, serta tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Juni 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*);
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon mulanya tinggal di Yogyakarta Beralamat di jalan Wonocatur RT 006 RW 024 Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sejak tahun 2020, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Cakra Adiwijaya RT 02 RW 07 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak:
  - Anak I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Murung Raya, pada tanggal 11 Juli 2014;
  - Anak II, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 30 November 2015;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan bahagia, layaknya pasangan suami-istri pada umumnya, lebih-lebih setelah Pemohon dan Termohon dianugerahi buah hati sebagaimana poin [4] di atas. Namun sejak sekitar februari tahun 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang ditandai dengan munculnya pertengkaran atau cekcok antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pertengkaran tersebut pada awalnya kerap dipicu oleh hal-hal kecil dan sederhana dalam lingkup rumah tangga, namun semakin lama persoalan-persoalan yang mulanya kecil dan sederhana itu menjadi semakin besar dan serius, dimana Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, sering mengirim pesan Whatsapp kepada kakak, orang tua dan keluarga Pemohon dengan memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar dan Pemohon merasa kurang dihargai posisinya

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No. 68/Pdt.G/2022/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami oleh Termohon. Dalam perjalanan waktu, pada akhirnya menjadikan Pemohon dan Termohon selalu terlibat dalam pertengkaran yang tiada henti-hentinya;

7. Bahwa kondisi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya setelah Pemohon dan Termohon pindah dari Yogyakarta dan menetap di Sukamara, dimana di tengah-tengah pertengkaran itu, Termohon kembali ke rumah orang tuanya pada bulan Mei 2020 dan Termohon meminta kepada Pemohon mengurus perceraian ke Pengadilan Agama. Kondisi-kondisi tersebut kemudian menjadikan rasa cinta, kasih dan sayang Pemohon kepada Termohon semakin berkurang dan pada akhirnya hilang;
8. Bahwa selain itu, sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah hidup dalam satu rumah dan juga tidak pernah lagi berkumpul atau berhubungan intim suami-istri (pisah rumah dan pisah ranjang) oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalinan komunikasi yang baik;
9. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian berantakan sehingga demi kebaikan bagi Pemohon dan juga Termohon serta untuk menghindarkan masing-masing pihak agar tidak lebih jauh melanggar norma/ajaran agama Islam, adat istiadat dan juga hukum negara, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan jalan terakhir dan terbaik untuk ditempuh, dan karenanya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sukamara melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diurai di atas, terlebih antara Pemohon dan Termohon telah hidup masing-masing (pisah ranjang dan pisah rumah) dalam waktu lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir, maka sudah tidak ada lagi harapan untuk dibina dan dipersatukan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Syari'at Islam sebagaimana dimaksud Pasal 1

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No. 68/Pdt.G/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itulah, sekali lagi, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sukamara melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan ini serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan dan menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 12 Juli 2022 dan 20 Juli 2022, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam surat permohonannya Pemohon memberikan keterangan tambahan jika Pemohon telah menikah secara sirri dengan seorang perempuan yang bernama Istri Sirri Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan diketahui juga anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak II telah meninggal dunia;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juni 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

## 2. Bukti Saksi

- a. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Kartamulia. Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan No. 68/Pdt.G/2022/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Cakra Adiwijaya RT 02 RW 07 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak keduanya telah meninggal dunia yang bernama Anak II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan satu sama lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon diketahui dan dilihat oleh saksi sendiri melalui handphone Pemohon yaitu karena masalah Termohon yang sering mengucapkan kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah sirri dengan seorang perempuan yang bernama Istri Sirri Pemohon, yang menurut keterangan saksi menjadi salah satu pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncaknya terjadi sekitar tahun 2020 ketika bulan puasa, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Kabupaten Murung Raya, tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan No. 68/Pdt.G/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niat menceraikan Termohon;
- b. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku Saudara seayah beda ibu dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Cakra Adiwijaya, Kelurahan Mendawai, Sukamara;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak keduanya telah meninggal dunia yang bernama Anak II;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Murung Raya, tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri jika Termohon dan anak pertamanya yang bernama Anak I pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dengan alasan hendak mengunjungi orang tuanya yang sakit, namun hingga sekarang tak kunjung kembali ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekira kurang lebih sejak tahun 2020,
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan No. 68/Pdt.G/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon telah menyuruh Pemohon agar mengurus perceraian;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan No. 68/Pdt.G/2022/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah karena Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan sering mengirim pesan whatsapp kepada keluarga Pemohon dan memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar, dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan anak pertamanya tanpa izin Pemohon ke rumah orang tuanya di Kabupaten Murung Raya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan/atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan, oleh karenanya Pemohon dibebani untuk melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P (**Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 18 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya**) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di mana bukti

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. 68/Pdt.G/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (**Saksi I** dan **Saksi II**) yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan sering mengirim pesan whatsapp kepada keluarga Pemohon dan memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar dan diketahui pula bahwa nikah sirri Pemohon dengan perempuan yang bernama Istri Sirri Pemohon menjadi salah satu pemicu hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri, pendengaran sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan, bukti surat, dan keterangan saksi, ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan No. 68/Pdt.G/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 18 Juni 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak keduanya telah meninggal dunia yang bernama Anak II;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan sering mengirim pesan whatsapp kepada keluarga Pemohon dan memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar dan diketahui pula bahwa nikah sirri Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Istri Sirri Pemohon menjadi salah satu pemicu hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 yang lalu, dimana Termohon pergi bersama anaknya yang bernama Anak I ke Kabupaten Murung Raya ke tempat orang tuanya;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti ada permasalahan dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan No. 68/Pdt.G/2022/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Hakim akan mengetengahkan dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila suami telah ber'azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242:

لأن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو حقيق ان يعاقب لانه لم يتق الله ولم يطلق كما امر

*"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan memperlakukan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana*

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan No. 68/Pdt.G/2022/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperintah-Nya ... , sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 228: *وبعولتهن أحق بردهن* (*bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya*).

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya demikian juga hubungan antara suami istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", maka tidak bisa tidak harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan, karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No. 68/Pdt.G/2022/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon yang menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di hadapan sidang pengadilan agama, maka Pemohon boleh rujuk kembali dengan Termohon selama dalam masa iddah (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan No. 68/Pdt.G/2022/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juli 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Zulhijjah 1443** Hijriah, oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Sukamara dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera,

Hakim,

ttd

ttd

**Sogiannor, S.Ag.**

**Adeng Septi Irawan, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.500.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	750.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp2.380.000,00

Terbilang (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)